

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL SAMPAIKAN PEMBAYARAN GAJI UNTUK PPPK GUNAKAN APBN



<https://sulteng.antaranews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama dan kedua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buol. "Pemerintah daerah melalui APBD tidak mampu membayarkan gaji PPPK, sehingga pembayarannya menggunakan APBN," kata Bupati Buol Risharyudi Triwibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Leok II, Sabtu. Ia menuturkan pembayaran gaji PPPK Kabupaten Buol ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar Rp21 miliar. "Tidak perlu khawatir, karena anggarannya telah disiapkan melalui APBN dengan alokasi dananya sebesar Rp21 miliar hanya untuk Kabupaten Buol," ucapnya.

Lebih lanjut, Ia mengemukakan pembayaran gaji PPPK sedang proses penginputan Nomor Induk Pegawai (NIP). "Insya Allah untuk tahap pertama gaji PPPK di Kabupaten Buol cair bulan Mei mendatang," sebutnya. Keputusan menggunakan APBN untuk membiayai gaji PPPK ini diambil setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buol. Jika menggunakan APBD, dikhawatirkan akan menghambat pembangunan karena besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji PPPK. "Tentunya pembayaran gaji PPPK ini besar, jika dipaksakan, pembangunan di Buol tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujar Bupati Buol Risharyudi Triwibowo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol tahun 2025 sebesar Rp1,02 triliun. Untuk struktur APBD Buol terdiri atas belanja daerah sebesar Rp1,02
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

triliun, pendapatan daerah Rp966,79 miliar dan pembiayaan daerah Rp54,84 miliar. Belanja daerah terdiri atas belanja pegawai Rp512,68 miliar, belanja barang dan jasa Rp208,09 miliar, belanja modal Rp144,29 miliar dan belanja lainnya sebesar Rp156,57 miliar. Belanja lainnya terdiri atas belanja bagi hasil Rp1,43 miliar, belanja bantuan keuangan Rp145,55 miliar, belanja hibah Rp6,95 miliar, belanja bantuan sosial Rp650 juta dan belanja tidak terduga Rp2 miliar. Sementara itu, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp84,18 miliar, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat (TKDD) sebesar Rp842,81 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp39,81 miliar. Khusus PAD terdiri atas pajak daerah Rp15,03 miliar, retribusi daerah Rp3,81 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp4,97 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp60,37 miliar.

Dengan rincian anggaran tersebut, terlihat bahwa alokasi untuk belanja pegawai sudah cukup besar. Oleh karena itu, penggunaan APBN untuk membiayai gaji PPPK dianggap sebagai langkah tepat untuk menghindari pengurangan anggaran pada sektor pembangunan lainnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab-Buol: Pembayaran gaji PPPK di daerah gunakan APBN*”, Sabtu, 5 April 2025.
2. <https://planet.merdeka.com>, “*Gaji PPPK Buol Tahap Awal Cair Mei: APBN Rp21 Miliar Siap Digelontorkan*”, Sabtu, 5 April 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Pada Pasal 1 angka 2, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pada Pasal 1 angka 4, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

- d. Lebih lanjut pada Pasal 5 disebutkan, bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
 - e. Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) dijelaskan, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, serta jaminan sosial.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, dijelaskan:
- a. Pada Pasal 2, dijelaskan bahwa bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
 - 1). penggajian formasi PPPK;
 - 2). pendanaan kelurahan;
 - 3). bidang pendidikan;
 - 4). bidang kesehatan; dan
 - 5). bidang pekerjaan umum.
 - b. Pada Pasal 3 ayat (1), dijelaskan Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK ditentukan berdasarkan:
 - 1). Jumlah formasi PPPK;
 - 2). gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
 - 3). jumlah bulan pembayaran PPPK.
 - c. Lebih lanjut pada Pasal 12 dijelaskan bahwa Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi